



Bagian Hukum

Jln. Frans S. Lega-Labuan Bajo 86754 038541123

www.jdih.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Bagian Hukum

Pelayanan fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati

No. SK :

Persyaratan

1. Rancangan Peraturan Bupati dan soft copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati dan soft copy
2. Petugas mengoreksi Rancangan Peraturan Bupati; (Petugas akan menyampaikan kepada pemohon jadwal pembahasan Perbub apabila perlu dibahas
3. Petugas menyerahkan kembali Rancangan Peraturan Bupati kepada pemohon untuk diperbaiki
4. Pemohon menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Bupati yang sudah diperbaiki dan diparaf oleh Kepala OPD /Pejabat lain yang ditunjuk pada setiap lembar
5. Petugas memproses Peraturan Bupati untuk diparaf secara berjenjang sebelum ditanda tangani Bupati
6. Apabila ada koreksi dari Kepala Bagian Hukum/Asisten/Sekretaris Daerah/Bupati , Rancangan Perbub tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki lagi dan diparaf oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk pada setiap lembar
7. Petugas memproses kembali rancangan Peraturan Bupati untuk diparaf secara berjenjang sebelum ditanda tangani Bupati
8. Peraturan Bupati yang sudah ditandatangani Bupati diberikan Nomor dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
9. Petugas menyampaikan Perbub kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Bagian Hukum

Jln. Frans S. Lega-Labuan Bajo 86754 038541123

www.jdih.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Bagian Hukum

7 Hari

1. Petugas mengoreksi Rancangan Peraturan Bupati yang disampaikan pemohon ; 2 Hari
2. Petugas menyerahkan kembali Rancangan Peraturan Bupati kepada pemohon untuk diperbaiki dan Pemohon menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Bupati yang sudah diperbaiki dan diparaf oleh Kepala OPD /Pejabat lain yang, 1 hari
3. Petugas memproses Peraturan Bupati untuk diparaf secara berjenjang sebelum ditanda tangani Bupati, 1 hari
4. Apabila ada koreksi dari Kepala Bagian Hukum/Asisten/Sekretaris Daerah/Bupati , Rancangan Perubub tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki lagi dan diparaf oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk pada setiap lembar, 1 hari
5. Petugas memproses kembali rancangan Peraturan Bupati untuk diparaf secara berjenjang sebelum ditanda tangani Bupati, 1 hari
6. Peraturan Bupati yang sudah ditandatangani Bupati diberikan Nomor dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disampaikan kepada pemohon, 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Bupati Manggarai Barat

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA (082235919508))
2. Email (bagianhukumabar@gmail.com)
3. Website (www.jdih.manggarai Barat kab.go.id)